



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagai akibat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu dilakukannya penetapan sebelum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Banjarmasin yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBD.
8. Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat kerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin selaku Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
13. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

BAB II PERGESERAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Dasar Pergeseran Anggaran

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. kebijakan Pemerintah Provinsi;
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang; dan/atau
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer;
 - b. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Pusat;
 - c. dana darurat bencana dari Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - e. dana darurat dari Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

- (4) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, antara lain:
- a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun berjalan; atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan:
- a. untuk alokasi belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - b. terhadap belanja yang telah dilakukan proses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) atau penggunaan Uang Persediaan/Uang Ganti Persediaan yang Bukti Pertanggungjawabannya telah dijurnal/ dicatat dalam transaksi Buku Kas Umum (BKU).
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dikecualikan berdasarkan hasil pembahasan dan pertimbangan oleh TAPD.

Bagian Kedua Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

Pergeseran Anggaran terdiri atas:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, meliputi:
 1. pergeseran antar organisasi;
 2. pergeseran antar unit organisasi;
 3. pergeseran antar program;
 4. pergeseran antar kegiatan,
 5. pergeseran antar sub kegiatan;
 6. pergeseran antar kelompok; dan
 7. pergeseran antar jenis.
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, meliputi:
 1. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 2. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 3. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 4. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pergeseran Anggaran

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, dapat dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD;
 - b. pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD; dan
 - c. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (3) Ketika perubahan APBD dilakukan, Pergeseran Anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran APBD.
- (4) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran Anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 1, kepada Sekretaris Daerah/Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Penjabat Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala SKPD mengajukan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 2 dan angka 3 kepada PPKD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat usulan yang berisi latar belakang pergeseran anggaran;

- b. laporan realisasi anggaran periode berkenaan; dan
- c. lampiran pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam bentuk rancangan DPPA-SKPD pergeseran.

Pasal 6

- (1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b angka 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), TAPD dan PPKD melakukan verifikasi rancangan DPPA-SKPD pergeseran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara rancangan DPPA-SKPD pergeseran dengan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan serta realisasi anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal verifikasi rancangan DPPA-SKPD Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dan PPKD memberikan persetujuan Pergeseran Anggaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), PPKD menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD / Perubahan Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPKD disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan.
- (3) Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD / Perubahan Penjabaran Perubahan APBD disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sebagai laporan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Maret 2021
Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR